

BIDANG PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan
92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing (OA);
2. b. fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. c. kutipan akta kelahiran anak;
4. d. fotokopi Kartu Keluarga (KK) ayah atau ibu;
5. e. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Warga Negara Indonesia (WNI)/OA mengisi formulir F-2.01;
2. b. Persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan);
3. c. Dinas Dukcapil tidak menarik surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
4. d. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01;
5. e. Tidak perlu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01;
6. f. Dinas menerbitkan register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

BIDANG PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan
92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Tidak dipungut biaya

BIDANG PENCATATAN SIPIL

Produk Pelayanan

1. Akta Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

1. Sarana pengaduan :

- a. Ruang Informasi,
- b. Melalui Media Sosial (WhatsApp dan Messenger akun Facebook Dinas Dukcapil Bulukumba)
- c. Melalui aplikasi Laport Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Dukcapil;
- d. Link Pengaduan :

https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile_message_button

2. Prosedur/mechanisme pengaduan:

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan;
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas